PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INAS KOPERAS USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al - Bantani, Curug, Serang
Website. Dinkopukm.bantenprov.go.id, email. dinkopukm@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 902/Kep. 014 -KUKM/2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

MENGINGTAT a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkaitprogram kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten;

b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM selaku Kuasa PenggunaAnggaran. :

Menimbang :

1. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor : 23 Tahun2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4010);
2. Undang — Undang Republik lndonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman lmplementasi Undang - Undang Keterbukaan lnformasi Publik (KIP);
4. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5679
5. Undang — Undang Republik lndonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang — Undang Repubiik Indonesia Nomor : 19 Tahun2016 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

8. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengeiola Website adalah sebagai berikut

a. Merencanakan perwajahan / tampilan / temp/ate Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten:
b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita relase, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, gambar dan foto — foto kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM, Profil OPD Dinas Koperasi dan UKM. Agenda Dinas Koperasi dan UKM, profil Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten ;
c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Statistik ;
d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/release dan foto yang siap upload pada Website Dinas Koperasi dan UKM;
e. Upload dan penayangan tulisan baik berupa berita/release, artikel, opini, tulisan mengenai Kegiatan Kedianasan , gambar, foto — foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Dinas Koperasi dan UKM;
f. Upload dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Dinas Koperasi dan UKM.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA

Agus Mintono

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten.
Nomor : 902/Kep. 014 -KUKM/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI BANTEN

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten
Redaktur	: Sekretaris Dinas
Editor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Web Admin	Wawan Iryanto, S.Kom
Web Developer	Ma'mun Mustofa
Pembuat Artikel	Nunu Rachmansyah, S.ST

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA

AGUS MINTONO

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. PPID Utama Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan;

Arsip